



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HUSAINI BIN M. JAMIN**;
2. Tempat lahir : Weu Krueng;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 08 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kemireu Kec. Kota Cot Glie Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan 23 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HUSAINI BIN M. JAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap Anak"

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jth



sebagaimana diatur dan diancam Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang cabang kayu kemiri;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji akan menjadi orang yang lebih baik dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa **HUSAINI BIN M. JAMIN** pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira Pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Lorong Dusun Nicah Pakuk, Desa Saree Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho, **melakukan Kekerasan Terhadap Anak a.n Anak**(umur 17 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 1106141102080007), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa HUSAINI BIN M. JAMIN sedang bercocok tanam di kebun Terdakwa bertempat di Lorong Dusun Nicah Pakuk, Desa Saree Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar. Kemudian sekira pukul 10.30 WIB datang anak korban **ANAK** yang keluar dari arah rumahnya dengan sepeda motor yang berada dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebun Terdakwa yang jaraknya berkisar 150 meter. Selanjutnya Terdakwa lompat pagar kebunnya sambil memegang kayu cabang kemiri dengan ukuran panjang ± 1 meter dengan menggunakan tangannya lalu menghadang Anak korban di lorong menuju kearah rumah Anak korban. Kemudian Terdakwa secara tiba-tiba menggunakan cabang kayu kemiri tersebut dan mengarahkan bagian ujung dari kayu kearah bagian dada Anak Korban dan sempat Anak korban memegang kayu itu untuk menghindar dan menangkis pukulan Terdakwa. lalu tidak lama setelah itu Anak korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa memukul lagi dengan menggunakan kayu tersebut kearah bagian tubuh Anak Korban yang sempat Anak korban mengelak dan terkena dibagian paha Anak korban sebanyak satu kali dan anak korban sempat mengatakan "Saya tidak takut terhadap kamu". Kemudian Anak korban menarik paksa kayu yang dipegang oleh Terdakwa dan membuangnya kearah pinggiran lorong tersebut dan Anak korban mengatakan "KEUPE NEUPOH LON BANG" "KENAPA ABANG PUKUL SAYA" Terdakwa mengatakan "OMA KAH ANEUK MIT, BERANI THAT LAWAN URENG SYIK" "KAMU INI YA, BERANI SEKALI MELAWAN SAYA ORANG TUA" dan Terdakwa mengatakan "SAYA PUTAR LEHER KAMU NANTI BARU TAHU RASA" dan kemudian saya mengatakan "KEUPE NEWIT TAKUN LON, BANG", "KENAPA HARUS MEMUTAR LEHER SAYA, BANG" lalu Terdakwa yang pada saat itu pun bertambah tersulut emosi selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan kearah wajah Anak Korban dan sempat Anak korban mengelak. Lalu Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk mencekik leher bagian belakang Anak korban hingga beberapa saat dan kemudian Terdakwa memutar leher Anak korban hingga tubuh Anak korban membelakangi Terdakwa. Anak korban sempat melakukan perlawanan hingga terkena goresan kuku dibagian belakang leher Anak korban akibat cengkaman jari tangan Terdakwa dan terakhir Terdakwa menggunakan telapak tangannya itu dengan mengarahkan kebagian wajah Anak korban untuk mencengkram bagian wajah hingga beberapa saat hingga menekan jempol jari Terdakwa kedalam lobang mata Anak korban dan membuat bagian kelopak mata kanan dan bagian wajah lain luka lecet akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anak korban Anak mengalami Luka Gores di pelipis mata kanan dengan ukuran 0,31 x 1 cm dan luka gores dileher kiri bagian belakang ukuran 0,2 x 2 cm sesuai dengan surat Visum et Repertum Nomor : 440/03/2023 tertanggal 03 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Eli Diana dokter pada Puskesmas Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa HUSAINI BIN M. JAMIN pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira Pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Lorong Dusun Nicah Pakuk, Desa Saree Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho, **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa HUSAINI BIN M. JAMIN sedang bercocok tanam di kebun Terdakwa bertempat di Lorong Dusun Nicah Pakuk, Desa Saree Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar. Kemudian sekira Pukul 10.30 WIB datang anak korban ANAK yang keluar dari arah rumahnya dengan sepeda motor yang berada dekat dengan kebun Terdakwa yang jaraknya berkisar 150 meter. Selanjutnya Terdakwa lompat pagar kebunnya sambil memegang kayu cabang kemiri dengan ukuran panjang \pm 1 meter dengan menggunakan tangannya lalu menghadang Anak korban di lorong menuju kearah rumah Anak korban. Kemudian Terdakwa secara tiba-tiba menggunakan cabang kayu kemiri tersebut dan mengarahkan bagian ujung dari kayu kearah bagian dada Anak Korban dan sempat Anak korban memegang kayu itu untuk menghindar dan menangkis pukulan Terdakwa. lalu tidak lama setelah itu Anak korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa memukul lagi dengan menggunakan kayu tersebut kearah bagian tubuh Anak Korban yang sempat Anak korban mengelak dan terkena dibagian paha Anak korban sebanyak satu kali dan anak korban sempat mengatakan "Saya tidak takut terhadap kamu". Kemudian Anak korban menarik paksa kayu yang dipegang oleh Terdakwa dan membuangnya kearah pinggiran lorong tersebut dan Anak korban mengatakan "KEUPE NEUPOH LON BANG" "KENAPA ABANG PUKUL SAYA" Terdakwa mengatakan "OMA KAH ANEUK MIT, BERANI THAT LAWAN URENG SYIK" "KAMU INI YA, BERANI SEKALI MELAWAN SAYA ORANG TUA" dan Terdakwa mengatakan "SAYA PUTAR LEHER KAMU NANTI BARU TAHU RASA" dan kemudian saya mengatakan "KEUPE NEWIT TAKUN LON, BANG", "KENAPA HARUS

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jth



MEMUTAR LEHER SAYA, BANG" lalu Terdakwa yang pada saat itu pun bertambah tersulut emosi selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan kearah wajah Anak Korban dan sempat Anak korban mengelak. Lalu Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk mencekik leher bagian belakang Anak korban hingga beberapa saat dan kemudian Terdakwa memutar leher Anak korban hingga tubuh Anak korban membelakangi Terdakwa. Anak korban sempat melakukan perlawanan hingga terkena goresan kuku dibagian belakang leher Anak korban akibat cengkraman jari tangan Terdakwa dan terakhir Terdakwa menggunakan telapak tangannya itu dengan mengarahkan kebagian wajah Anak korban untuk mencengkram bagian wajah hingga beberapa saat hingga menekan jempol jari Terdakwa kedalam lobang mata Anak korban dan membuat bagian kelopak mata kanan dan bagian wajah lain luka lecet akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anak korban Anak mengalami Luka Gores di pelipis mata kanan dengan ukuran 0,31 x 1 cm dan luka gores dileher kiri bagian belakang ukuran 0,2 x 2 cm sesuai dengan surat Visum et Repertum Nomor : 440/03/2023 tertanggal 03 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Eli Diana dokter pada Puskesmas Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wati Binti Alm Jalil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan terhadap anak saksi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, sekira pukul 10.30 wib, di Lorong masuk rumah saksi yang berada dekat dengan kebun terdakwa yang beralamat di Desa Saree Aceh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan (pemukulan) terhadap anak kandung saksi tersebut dan pada saat itu hari kamis tanggal 25 Mei 2023, sekira pukul 10.45 wib, anak saksi pulang kerumah dan kemudian saksi melihat ada luka yang berdarah dibagian anggota tubuh nya diantara nya dibagian leher, muka dan tangan sebelah kirinya selanjut nya saksi menanyakan kenapa kamu luka seperti ini, nak? Lalu anak saksi Sdr Anak mengatakan "Saya sudah dipukul oleh bang Husaini" lalu saksi mengatakan "apakah kamu ada mengolok dirinya" dan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "saya tidak ada Mak" selanjutnya suami saksi Sdr Samsuddin mengatakan "apa kamu ngolok-olok dia" dan anak saksi mengatakan "Ngak ada Ayah";

- Bahwa Dari keterangan yang saksi dapatkan dari anak saksi tersebut setelah peristiwa ini cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak kandung saksi selain menggunakan tangan ada menggunakan alat bantu awal mulanya yaitu pada hari yang sama korban sekira pukul 10.00 wib pada pagi itu korban keluar dari rumah dengan menggunakan sepmor nya lalu ditengah perjalanan lorong memasuki kearah rumah, yang mana bersebelahan dengan kebun Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak kandung saksi selain menggunakan tangan ada menggunakan alat bantu di lokasi tersebut dan kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak kandung saksi selain menggunakan tangan ada menggunakan alat bantu sudah terlebih dahulu menunggu disamping lorong dekat dengan kebun nya itu selanjutnya pas berpapasan dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak kandung saksi selain menggunakan tangan ada menggunakan alat bantu lalu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak kandung saksi selain menggunakan tangan ada menggunakan alat bantu Sdr Husaini turun dari sepmor kemudian loncat-loncat sambil mengolok-olok anak saya setelah itu "Wow, pukoe ma kah, kaviral" pukoe ma kah ka viral bak youtube" "wow, pepek mamak kamu, viralkan aja" pepek mamak kamu itu kamu viralkan di youtube" lalu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak kandung saksi selain menggunakan tangan ada menggunakan alat bantu menghadang sepmor anak saksi kemudian setelah berhenti sesaat lalu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak kandung saksi selain menggunakan tangan ada menggunakan alat bantu menendang roda sepmor bagian depan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak kandung saksi selain menggunakan tangan ada menggunakan alat bantu melanjutkan memaki kembali korban dengan mengatakan "pukoe ma kah, ka woe ka photo ka viralkan" "pepek mamak kamu itu ketika pulang kerumah diphotokan dan viralkan" lalu terdakwa berjalan dari arah samping korban menuju kearah belakang dan sempat menendang roda bagian belakang sepmor korban hingga sepmor tersebut terjatuh ketanah lalu korban mengatakan "peuna masalah bang, sebab kubloe honda hana

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulake peng bak droen" "ada masalah apa bang, sebab saya beli sepmor ini tidak minta-minta duit abang" dan terdakwa tidak menjawab selanjutnya anak saksi pergi dari lokasi itu:

- Bahwa Selanjut dipukul 10.30 Wib pada saat korban hendak pulang kerumah nya, terdakwa lompat pagar dari arah kebun nya pada saat itu dengan memegang kayu cabang kemiri dengan ukuran panjang + 1 meter dengan menggunakan tangan nya lalu menghadang korban di lorong menuju kearah rumah sendiri kemudian pelaku menyodorkan secara tiba-tiba kayu cabang kemiri tersebut kearah bagian dada korban dan sempat memegang kayu itu untuk menghindari dari pukulan terdakwa lalu korban turun dari sepeda motor lalu pelaku memukul lagi dengan menggunakan kayu tersebut kearah bagian tubuh nya yang sempat mengelak lalu terkena dibagian paha korban sebanyak satu kali kemudian menarik paksa kayu yang dipegang oleh terdakwa dan membuang nya kearah pinggiran lorong tersebut dan korban pada saat itu mengatakan "keupe neupoh lon bang, peuna masalah" "kenapa abang pukul saya, ada masalah apa" terdakwa mengatakan "oma kah aneuk mit, berani that lawan ureng syik" "kamu ini ya, berani sekali melawan saya orang tua" dan terdakwa mengatakan "oma kah aneuk mit, berani that lawan ureng syik, kuwit takue kah baroe kateupe" "kamu ini ya, berani sekali melawan saya orang tua, saya putar leher kamu nanti baru tahu rasa" dan kemudian saksi mengatakan "keupe newit takun lon,bang" lalu terdakwa tambah emosi melakukan pemukulan dengan kearah wajah korban dan sempat korban sempat mengelak nya selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kanan nya itu lalu mencekik leher bagian belakang korban hingga beberapa saat dan kemudian memutar leher tersebut hingga tubuh korban membelakangi pelaku lalu melakukan perlawanan hingga terkena goresan kuku dibagian belakang leher korban akibat cengkraman jari tangan terdakwa dan terakhir terdakwa menggunakan telapak tangan nya itu dengan mengarahkan kebagian wajah korban untuk mencengkram bagian wajah hingga beberapa saat hingga menekan jempol jari terdakwa kedalam lobang mata korban dan membuat bagian kelopak mata kanan dan bagian wajah lain luka lecet serta berdarah akibat dari perbuatan terdakwa tersebut:

- Bahwa Penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tersebut dikarenakan terdakwa mencari-cari masalah dengan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga saksi dan sebelum peristiwa ini terjadi sesekali datang kerumah memaki-maki keluarga saya dan ketika ditanya kan dianya langsung pergi dan sudah saksi melaporkan ke pihak orang tua kampung dan tidak ada jawaban;

- Bahwa Akibat penganiayaan yang dialami oleh anak kandung saksi Sdr Anak yaitu mengalami luka berdarah dibagian belakang leher korban akibat akibat cengkraman jari tangan terdakwa serta dibagian wajah, terdakwa menggunakan telapak tangan nya itu dengan mengarahkan kebagian wajah korban untuk mencengkram bagian wajah hingga beberapa saat hingga menekan jempol jari terdakwa kedalam lobang mata korban dan membuat bagian kelopak mata kanan dan bagian wajah lain luka lecet serta berdarah akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dan juga dibagian tangan kiri korban;

- Bahwa Sebelum peristiwa ini terjadi seingat saksi bahwa saksi sudah pernah melaporkan sebanyak 2 kali kepada kepala desa bahwa terdakwa sempat memukul diri saksi sendiri dikebun saksi di Desa Saree Aceh Kec Lembah Seulawah dan kejadian terdakwa sempat mengayunkan arit kearah bagian leher anak saksi sebelum peristiwa ini terjadi dilorong memasuki rumah saksi akan tetapi anak saksi lain yaitu Sdr MUHAMMAD KHAIDIR sempat mengelak nya disore hari;

- Bahwa Sepengetahuan saksi ada saksi yang melihat kejadian penganiayaan tersebut yaitu sdr. MAIMUN;

- Bahwa Setelah kejadian peristiwa penganiayaan tersebut anak saksi tidak dapat melaksanakan aktivitas Sehari hari selama 2 (dua) hari dikarenakan anak saksi mengalami sakit di bagian mata dan merasa pusing;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan Sebagian;

2. Saksi **Maimun Bin Alm Zainal Abidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, sekira pukul 10.30 wib, di Lorong tanah kuburan Dusun Nicah Paku Desa Saree Aceh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar atau Lorong masuk kerumah Anak An. Anak yang berada dekat dengan kebun sdr Husaini;

- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa penganiayaan tersebut dan pada saat itu saksi mendengar dari arah kebun saksi yang mana pada



saat itu ada orang yang terlibat cekcok mulut dari arah lorong masuk kuburan warga, lalu setelah mendengar saksi menuju kearah lokasi tersebut dan melihat kedua sedang berdiri dan adu mulut di lorong tersebut dan kemudian saksi melerainya dengan mengatakan "*kajet, peu kamubut bedoeh jak woe*" dan saksi melihat mereka berdua pun pergi pulang kearah yang mereka tuju masing-masing dan saksi pun pergi kekebun saksi yang tidak jauh dari lokasi tersebut dan setelah peristiwa tersebut saksi sempat melihat Anak korban Anak mengeluarkan darah dari mulut nya;

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tidak ada saksi melihat ada yang menggunakan alat bantu di lokasi tersebut dikarenakan saksi tiba dilokasi setelah peristiwa ini terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab dari terjadinya perkelahian itu;
- Bahwa Jarak lokasi dengan tempat kejadian perkara berjarak +50 meter sampai dengan jarak +60 meter;
- Bahwa Akibat dari peristiwa tersebut saksi sempat melihat Anak korban Anak (panggilan) ada mengeluarkan darah dari mulut nya;
- Bahwa Setelah kejadian peristiwa penganiayaan tersebut saksi melihat Anak korban Anak masih dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **Anak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, sekira pada pukul 10.30 wib, di lorong masuk kerumah Anak korban yang berada dekat dengan kebun terdakwa yang beralamat di Desa Saree Aceh Kec Lembah Seulawah Kab Aceh Besar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri Anak korban dengan cara menghadang Anak korban yang hendak pulang kerumah tepatnya di lorong menuju kearah rumah Anak korban sendiri kemudian terdakwa secara tiba-tiba menggunakan kayu cabang kemiri tersebut dan mengarahkan bagian dada Anak korban dan terdakwa memukul dengan menggunakan kayu tersebut kearah bagian tubuh Anak korban yang sempat Anak korban mengelak dan terkena dibagian paha Anak korban sebanyak satu kali kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat cekcok mulut dengan Anak korban hingga terdakwa tambah tersulut emosi pada saat itu lalu terdakwa melakukan pemukulan dengan kearah wajah Anak korban dan sempat Anak korban mengelaknya selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kanan nya untuk mencekik leher Anak korban dari arah bagian belakang Anak korban hingga beberapa saat dan pada saat itu Anak korban yang merasakan sakit dibagian leher lalu kemudian terdakwa memutar leher Anak korban pada saat itu hingga tubuh Anak korban membelakangi nya lalu Anak korban melakukan perlawanan hingga terkena goresan kuku dibagian belakang leher saksi Anak korban akibat cengkraman jari tangan terdakwa dan terakhir terdakwa menggunakan telapak tangan nya itu dengan mengarahkan kebagian wajah Anak korban untuk mencengkram bagian wajah hingga beberapa saat hingga menekan jempol jari terdakwa kedalam lobang mata Anak korban dan membuat bagian kelopak mata kanan dan bagian wajah lain luka lecet akibat dari perbuatan terdakwa tersebut;

- Bahwa Cara terdakwa melakukan penganiayaan (pemukulan) terhadap diri Anak korban dengan cara terdakwa lompat pagar dari arah kebun nya pada saat itu dengan memegang kayu cabang kemiri dengan ukuran panjang + 1 meter dengan menggunakan tangan nya lalu menghadang Anak korban di lorong menuju kearah rumah Anak korban sendiri kemudian terdakwa secara tiba-tiba menggunakan sebuah cabang kayu kemiri tersebut dan mengarahkan bagian ujung dari cabang pohon kemiri tersebut kearah bagian dada Anak korban dan sempat Anak korban memegang kayu itu untuk menghindar dari pukulan terdakwa lalu tidak lama setelah itu Anak korban turun dari sepeda motor lalu terdakwa memukul lagi dengan menggunakan kayu tersebut kearah bagian tubuh Anak korban yang sempat Anak korban mengelak dan terkena dibagian paha Anak korban sebanyak satu kali kemudian Anak korban menarik paksa kayu yang dipegang oleh terdakwa dan membuang nya kearah pinggir lorong tersebut dan Anak korban mengatakan "*keupe neupoh lon bang*" "*kenapa abang pukul saya*" terdakwa mengatakan "*oma kah aneuk mit, berani that lawan ureng syik*" "*kamu ini ya, berani sekali melawan saya orang tua*" dan terdakwa mengatakan "*oma kah aneuk mit, berani that lawan ureng syik, kuwit takue kah baroe kateupe*" "*kamu ini ya, berani sekali melawan saya orang tua, saya putar leher kamu nanti baru tahu rasa*" dan kemudian

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak korban mengatakan "keupe newit takue lon, bang" "kenapa harus memutar leher saya, bang" lalu terdakwa yang pada saat itu pun bertambah tersulut emosi selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan dengan kearah wajah Anak korban dan sempat Anak korban mengelak nya selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kanan nya itu lalu mencekik leher bagian belakang Anak korban hingga beberapa saat dan kemudian terdakwa memutar leher Anak korban pada saat itu hingga tubuh saya membelakangi terdakwa lalu melakukan perlawanan hingga terkena goresan kuku dibagian belakang leher Anak korban akibat cengkraman jari tangan terdakwa dan terakhir terdakwa menggunakan telapak tangan nya itu dengan mengarahkan kebagian wajah Anak korban untuk mencengkram bagian wajah hingga beberapa saat hingga menekan jempol jari terdakwa kedalam lobang mata Anak korban dan membuat bagian kelopak mata kanan dan bagian wajah lain luka lecet akibat dari perbuatan terdakwa tersebut;

- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak korban selain menggunakan tangan ada menggunakan alat bantu berupa sebuah dahan kayu pohon kemiri dengan panjang + 1 (satu) meter;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan tersebut terhadap diri Anak korban pada saat itu yang hendak pulang kerumah;
- Bahwa Penyebab terdakwa melakukan pemukulan serta penganiayaan terhadap diri anak korban tersebut dikarenakan seingat anak korban pernah terlibat cekcok mulut dengan keluarga anak korban dan berujung penganiayaan terhadap ibu saya kebun kebun nya pada saat itu dan perkara ini sudah pernah diselesaikan di tingkat desa dan terdakwa kembali mencari-cari kesalahan kepada keluarga anak korban hingga berujung dengan terjadinya peristiwa ini;
- Bahwa Pada saat Anak korban dipukul oleh terdakwa tidak ada orang yang melihat dan ada orang yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Saksi Maimun Bin Alm.Zainal Abidin (Tuha Peut), di Desa Saree Aceh Kec Lembah Seulawah Kab Aceh Besar;
- Bahwa Akibat penganiayaan yang Anak korban alami tersebut yaitu Anak korban mengalami luka memar di bagian leher belakang, dibagian mata sebelah kiri dan bagian mata sebelah kanan dan pandangan berkunang-kunang penglihatan tidak jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban menerangkan bahwa setelah kejadian peristiwa penganiayaan tersebut Anak korban tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari selama beberapa hari dikarenakan Anak korban mengalami sakit dibagian mata;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan membenarkan sebagian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, sekira pada pukul 10.30 wib, di lorong masuk kerumah Anak korban yang berada dekat dengan kebun terdakwa yang beralamat di Desa Saree Aceh Kec Lembah Seulawah Kab Aceh Besar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri Anak korban dengan cara menghadang Anak korban yang hendak pulang kerumah tepatnya di lorong menuju kearah rumah Anak korban sendiri kemudian terdakwa secara tiba-tiba menggunakan kayu cabang kemiri tersebut dan mengarahkan bagian dada Anak korban dan terdakwa memukul dengan menggunakan kayu tersebut kearah bagian tubuh Anak korban yang sempat Anak korban mengelak dan terkena dibagian paha Anak korban sebanyak satu kali kemudian terdakwa terlibat cekcok mulut dengan Anak korban hingga terdakwa tambah tersulut emosi pada saat itu lalu terdakwa melakukan pemukulan dengan kearah wajah Anak korban dan sempat Anak korban mengelak nya selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kanan nya untuk mencekik leher Anak korban dari arah bagian belakang Anak korban hingga beberapa saat dan pada saat itu Anak korban yang merasakan sakit dibagian leher lalu kemudian terdakwa memutar leher Anak korban pada saat itu hingga tubuh Anak korban membelakangi nya lalu Anak korban melakukan perlawanan hingga terkena goresan kuku dibagian belakang leher saksi Anak korban akibat cengkraman jari tangan terdakwa dan terakhir terdakwa menggunakan telapak tangan nya itu dengan mengarahkan kebagian wajah Anak korban untuk mencengkram bagian wajah hingga beberapa saat hingga menekan jempol jari terdakwa kedalam lobang mata Anak korban dan membuat bagian kelopak mata kanan dan bagian wajah lain luka lecet akibat dari perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan penganiayaan (pemukulan) terhadap diri Anak korban dengan cara terdakwa lompat pagar dari arah kebun nya pada saat itu dengan memegang kayu cabang kemiri dengan ukuran

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang + 1 meter dengan menggunakan tangan nya lalu menghadang Anak korban di lorong menuju kearah rumah Anak korban sendiri kemudian terdakwa secara tiba-tiba menggunakan sebuah cabang kayu kemiri tersebut dan mengarahkan bagian ujung dari cabang pohon kemiri tersebut kearah bagian dada Anak korban dan sempat Anak korban memegang kayu itu untuk menghindari dari pukulan terdakwa lalu tidak lama setelah itu Anak korban turun dari sepeda motor lalu terdakwa memukul lagi dengan menggunakan kayu tersebut kearah bagian tubuh Anak korban yang sempat Anak korban mengelak dan terkena dibagian paha Anak korban sebanyak satu kali kemudian Anak korban menarik paksa kayu yang dipegang oleh terdakwa dan membuang nya kearah pinggiran lorong tersebut dan Anak korban mengatakan *"keupe neupoh lon bang"* *"kenapa abang pukul saya"* terdakwa mengatakan *"oma kah aneuk mit, berani that lawan ureng syik"* *"kamu ini ya, berani sekali melawan saya orang tua"* dan terdakwa mengatakan *"oma kah aneuk mit, berani that lawan ureng syik, kuwit takue kah baroe kateupe"* *"kamu ini ya, berani sekali melawan saya orang tua, saya putar leher kamu nanti baru tahu rasa"* dan kemudian Anak korban mengatakan *"keupe newit takue lon, bang"* *"kenapa harus memutar leher saya, bang"* lalu terdakwa yang pada saat itu pun bertambah tersulut emosi selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan dengan kearah wajah Anak korban dan sempat Anak korban mengelak nya selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kanan nya itu lalu mencekik leher bagian belakang Anak korban hingga beberapa saat dan kemudian terdakwa memutar leher Anak korban pada saat itu hingga tubuh saya membelakangi terdakwa lalu melakukan perlawanan hingga terkena goresan kuku dibagian belakang leher Anak korban akibat cengkraman jari tangan terdakwa dan terakhir terdakwa menggunakan telapak tangan nya itu dengan mengarahkan kebagian wajah Anak korban untuk mencengkram bagian wajah hingga beberapa saat hingga menekan jempol jari terdakwa kedalam lobang mata Anak korban dan membuat bagian kelopak mata kanan dan bagian wajah lain luka lecet akibat dari perbuatan terdakwa tersebut;

- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak korban selain menggunakan tangan ada menggunakan alat bantu berupa sebuah dahan kayu pohon kemiri dengan panjang + 1 (satu) meter;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan tersebut terhadap diri Anak korban pada saat itu yang hendak pulang kerumah;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penyebab terdakwa melakukan pemukulan serta penganiayaan terhadap diri anak korban tersebut dikarenakan seingat anak korban pernah terlibat cekcok mulut dengan keluarga anak korban dan berujung penganiayaan terhadap ibu saya kebun kebun nya pada saat itu dan perkara ini sudah pernah diselesaikan di tingkat desa dan terdakwa kembali mencari-cari kesalahan kepada keluarga anak korban hingga berujung dengan terjadinya peristiwa ini;
- Bahwa Pada saat Anak korban dipukul oleh terdakwa tidak ada orang yang melihat dan ada orang yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Saksi Maimun Bin Alm.Zainal Abidin (Tuha Peut), di Desa Saree Aceh Kec Lembah Seulawah Kab Aceh Besar;
- Bahwa Awal mula batang kayu pohon kemiri itu untuk Untuk kacak anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) batang cabang kayu kemiri;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:
 - Visum Et Repertum dari Puskesmas Lembah Seulawah Nomor 440/03/2023 yang ditandatangani oleh dr. Eli Diana dengan kesimpulan hasil luka gores yang diderita korban akibat terkena benda tumpul dan luka gores tidak mengancam nyawa;
 - Fotocopi ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak dengan tanggal lahir 24 Agustus 2006;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa berada dikebun terdakwa dan sedang bercocok tanam disana dan keseharian terdakwa berada dilokasi tersebut dan letak kebun terdakwa berada di samping lorong tempat terjadinya peristiwa pemukulan tersebut;
 - Bahwa cara terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Sdr Anak yaitu pada saat itu terdakwa berada dikebun terdakwa sendiri dan datang Sdr Anak yang keluar dari arah rumah nya yang berada dekat dengan lokasi saya berkebun sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dengan menggunakan sepmor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya dan setelah mendekati kebun terdakwa tersebut lalu setelah itu terdakwa melihat Sdr Anak lalu terdakwa merepet-repet sendiri kemudian Sdr Anak berhenti dilorong tersebut selanjutnya setelah itu Sdr Fajat pergi dan tidak lama setelah itu ianya pulang kerumah nya dan kemudian saya mengambil sebuah kayu cabang pohon kemiri yang ada dilokasi itu dan memegang nya untuk mengacak Sdr Anak yang melewati lorong tersebut ketika itu setelah itu alat bantu itu tidak sempat mengenai Sdr Anak dikarenakan Sdr Anak menangkis nya kemudian Sdr Anak mengatakan "lon hana kutakot kedron" "saya tidak takut terhadap kamu" dan kemudian Sdr Anak memukul kearah bagian leher terdakwa sebanyak 1 (satu) dan kemudian terdakwa membalas melakukan pemukulan dan terkena goresan kuku terdakwa dibagian leher nya serta wajah dan sempat saya mendengar bahwa Sdr Anak mengatakan "ka meudarah igoe lon" "sudah berdarah gusi saya" dan kemudian terdakwa berhenti dan tidak lagi memukul dirinya dan setelah itu saya melihat datang Bang Maimun (panggilan) untuk meleraikan dengan mengatakan "kajet jak woe laju" "sudah cukup pergi pulang sana" dan terdakwa melihat Sdr Anak pergi dengan menggunakan Sepmor nya tersebut kearah rumah nya;

- Bahwa pada saat menganiaya korban terdakwa ada menggunakan alat bantu yaitu berupa sebuah cabang dahan pohon kemiri dengan panjang +1 (satu) meter;
- Bahwa terdakwa sempat melihat anak korban Sdr Anak (panggilan) pada saat itu ada mengalami luka memar yang terkena goresan kuku terdakwa dibagian tengkuk dan wajah nya serta ada terdakwa melihat gusi mengeluarkan darah;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban Sdr Anak (panggilan) dikarenakan terdakwa tersulut emosi (dendam) terhadap dia dan keluarganya dikarenakan pernah mengancam akan membacok terdakwa oleh keluarga nya setelah peristiwa sebelum yang pernah terjadi sebelum nya dikebun keluarganya dan permasalahan ini sudah pernah diselesaikan ditingkat desa setempat;
- Bahwa seingat terdakwa sebuah cabang dahan pohon kemiri dengan panjang +1 (satu) meter tersebut terdakwa ambil dipinggir pagar didalam kebun terdakwa pada saat itu;
- Bahwa jarak TKP dengan kebun terdakwa yaitu bersebelahan dan jarak TKP dengan rumah anak korban Sdr Anak (panggilan) seingat terdakwa yaitu 150 (seratus lima puluh) meter;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya terdakwa kenal dengan anak korban Sdr Anak (panggilan) dan pernah terlibat selisih paham dengan keluarga nya;
- Bahwa anak korban Sdr Anak (panggilan) masih dapat melakukan aktivitas nya setelah peristiwa ini terjadi;
- Bahwa awal mula batang kayu pohon kemiri itu untuk Untuk kakak anak korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Lembah Seulawah Nomor 440/03/2023 yang ditandatangani oleh dr. Eli Diana dengan kesimpulan hasil luka gores yang diderita korban akibat terkena benda tumpul dan luka gores tidak mengancam nyawa;
- Bahwa Anak lahir pada tanggal 24 Agustus 2006;

Bahwa terdakwa tidak ada memutar leher anak korban melainkan hanya kenak kuku di belakang sama mulut saja. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang diajukan kedepan persidangan atas sesuai dakwaan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa yang bernama **HUSAINI BIN M. JAMIN** dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur "Setiap Orang" terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa kata larangan termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti perintah atau aturan yang melarang suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa di awal unsur Pasal ini terdapat kata dilarang sehingga harus di artikan bahwa perbuatan-perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak adalah tidak boleh untuk dilakukan/ dilarang untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak bersifat alternatif, oleh karena itu jika salah satu dari unsur terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa berada dikebun terdakwa dan sedang bercocok tanam disana dan keseharian terdakwa berada di lokasi tersebut dan letak kebun terdakwa berada di samping lorong tempat terjadinya peristiwa pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa cara terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Sdr Anak yaitu pada saat itu terdakwa berada dikebun terdakwa sendiri dan datang Sdr Anak yang keluar dari arah rumah nya yang berada dekat dengan lokasi saya berkebun sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dengan menggunakan sepmor nya dan setelah mendekati kebun terdakwa tersebut lalu setelah itu terdakwa melihat Sdr Anak lalu terdakwa merepet-repet sendiri kemudian Sdr Anak berhenti dilorong tersebut selanjutnya setelah itu Sdr Fajat pergi dan tidak lama setelah itu ianya pulang kerumah nya dan kemudian saya mengambil sebuah kayu cabang pohon kemiri yang ada di lokasi itu dan memegang nya untuk mengacak Sdr Anak yang melewati lorong tersebut ketika itu setelah itu alat bantu itu tidak sempat mengenai Sdr Anak dikarenakan Sdr Anak menangkis nya kemudian Sdr Anak mengatakan "lon hana kutakot kedron" "saya tidak takut terhadap kamu" dan kemudian Sdr Anak memukul kearah bagian leher terdakwa sebanyak 1 (satu) dan kemudian terdakwa membalas melakukan pemukulan dan terkena goresan kuku terdakwa dibagian leher nya serta

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah dan sempat saya mendengar bahwa Sdr Anak mengatakan "ka meudarah igoe lon" "sudah berdarah gusi saya" dan kemudian terdakwa berhenti dan tidak lagi memukul dirinya dan setelah itu saya melihat datang Bang Maimun (panggilan) untuk meleraikan dengan mengatakan "kajet jak woe laju" "sudah cukup pergi pulang sana" dan terdakwa melihat Sdr Anak pergi dengan menggunakan Sepmor nya tersebut kearah rumah nya;

Menimbang, bahwa pada saat menganiayaan korban terdakwa ada menggunakan alat bantu yaitu berupa sebuah cabang dahan pohon kemiri dengan panjang +1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa terdakwa sempat melihat anak korban Sdr Anak (panggilan) pada saat itu ada mengalami luka memar yang terkena goresan kuku terdakwa dibagian tengkuk dan wajah nya serta ada terdakwa melihat gusi mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban Sdr Anak (panggilan) dikarenakan terdakwa tersulut emosi (dendam) terhadap dia dan keluarganya dikarenakan pernah mengancam akan membacok terdakwa oleh keluarga nya setelah peristiwa sebelum yang pernah terjadi sebelum nya dikebun keluarganya dan permasalahan ini sudah pernah diselesaikan ditingkat desa setempat;

Menimbang, bahwa seingat terdakwa sebuah cabang dahan pohon kemiri dengan panjang +1 (satu) meter tersebut terdakwa ambil dipinggir pagar didalam kebun terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa jarak TKP dengan kebun terdakwa yaitu bersebelahan dan jarak TKP dengan rumah anak korban Sdr Anak (panggilan) seingat terdakwa yaitu 150 (seratus lima puluh) meter;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa kenal dengan anak korban Sdr Anak (panggilan) dan pernah terlibat selisih paham dengan keluarga nya;

Menimbang, bahwa anak korban Sdr Anak (panggilan) masih dapat melakukan aktivitas nya setelah peristiwa ini terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Lembah Seulawah Nomor 440/03/2023 yang ditandatangani oleh dr. Eli Diana dengan kesimpulan hasil luka gores yang diderita korban akibat terkena benda tumpul dan luka gores tidak mengancam nyawa;

Menimbang, Bahwa Anak lahir pada tanggal 24 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "melakukan kekerasan terhadap anak" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus sesuai dengan tingkat kesalahan nya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan dari masyarakat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan trauma pada diri anak saksi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Husaini Bin M.Jamin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) batang cabang kayu kemiri;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami Keumala Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H., dan Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Muhammad Ridho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.

Keumala Sari, S.H.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Faizah

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)